

KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN: TINJAUAN SURAH AT-TAUBAH: 34 DAN AN-NISA: 58

Siti Nur'ain¹, Taufik Warman Mahfuzh², Syamhudian Noor³

ABSTRAK

This article aims to find the concept of welfare and Islamic economic justice contained in the Qur'an Surah At-Taubah: 34 and An-Nisa: 58, a type of library research study with the thematic interpretation method (maudhu'i) which focuses on the concept of welfare and Islamic economic justice contained in the Qur'an Surah At-Taubah: 34 and An-Nisa. The data collection technique uses document studies, the book of Tafsir Jami' Al Bayan Fii Tafsiril Qur'an. The analysis of verse interpretation data is relevant to the concept of welfare and Islamic economic justice. The basic principles of the Islamic economic system emphasize justice, trust, and social responsibility. Surah At-Taubah: 34 emphasizes the importance of spending wealth for the benefit of society, not just hoarding wealth without being distributed for social good. Meanwhile, Surah An-Nisa: 58 reminds of the importance of trust and justice in establishing laws and managing the economy.

Keywords : Welfare, Justice, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Konsep kesejahteraan dalam Islam dapat dilihat melalui tiga dimensi utama, yaitu: Aspek Pribadi, Aspek Keluarga dan Masyarakat, serta Aspek Negara/Pemerintah. Ketiga aspek ini saling terhubung oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti Konsep Kepemilikan (al-Milkiyah), Pemanfaatan Kepemilikan (al-Tasharufi al-Milkiyah), dan Distribusi Kekayaan yang Merata di Masyarakat (Tauzi' al-Tsarwah bayna al-naas) (Purwana, 2014).

Prinsip ekonomi Islam seperti Konsep Kepemilikan (al-Milkiyah) dipahami, sebagai kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif (Fadilah, 2020). Oleh sebab itu, Ekonomi Islam mempunyai karakteristik yaitu serba meliputi, berimbang, realistis, berkeadilan, tanggungjawab, mencukupi dan berfokus pada manusia sesuai dengan haknya sebagai khalifah di muka bumi

¹ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Email : nurainabidin21@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Email : taufik.warman.mahfuzh@iain-palangkaraya.ac.id

³ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Email : syamhudian@law.upr.ac.id

sebagai konsekuensi ekonomi harus dipandang sebagai perwujudan perintah Tuhan kepada hamba-hambanya (Fikri et al., 2018).

Karakteristik ekonomi islam yang erat kaitannya dengan usaha menyejahterakan ialah Keadilan sebagai syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi. Keadilan dalam Al-Qur'an tidak membedakan satu individu dengan individu lainya atau kelompok satu dengan kelompok lainya.(Winarto, 2017) hal ini dapat dilihat bagaimana zakat bukan hanya merupakan kewajiban keuangan, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial, memperkuat solidaritas sosial, dan memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Haikal et al., 2024). Maka konsep masyarakat dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di Madinah yaitu menjelaskan bahwa setiap aktivitas dalam masyarakat harus berlandaskan pada pengabdian kepada Allah SWT. Dengan memakmurkan bumi, maka dalam ekonomi, umat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam. Yang berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat.(Sahla & Nasution, 2023)

Qur'an Surah At-Taubah ayat 34 menekankan bahwa orang-orang yang menyimpan harta benda, seperti emas dan perak, tanpa menafkahnnya di jalan Allah, akan mendapatkan azab yang pedih. Adapun Surah An-Nisa ayat 58 menginstruksikan umat Islam untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima dan memutuskan perkara di antara manusia dengan adil. Aspek aksiologis dari dua ayat tersebut, menuntun umat islam bagaimana ikhtiar menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi islam selaras dengan perintah wahyu al-qur'an.

Berdasarkan pemaparan di atas tentang konsep kesejahteraan dan keadilan ekonomi islam maka artikel ini bertujuan menemukan konsep kesejahteraan dan keadilan ekonomi islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah : 34 dan An-Nisa : 58.

METODE

Artikel ini berjenis studi kepustakaan (*library research*) dengan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) yakni berfokus pada konsep kesejahteraan dan keadilan

ekonomi islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah : 34 dan An-Nisa. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, *Kitab Tafsir Jami' Al Bayan Fii Tafsiril Qur'an* sebagai data primer dan kita-kitab tafsir lain sebagai data sekunder. Adapun analisis data interpretasi ayat direlevansikan pada konsep kesejahteraan dan keadilan ekonomi islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah : 34 dan An-Nisa : 58.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Surah At-Taubah: 34 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemah:

"Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya di jalan Allah, maka beri mereka kabar gembira dengan azab yang pedih," (QS. At-Taubah: 34).

Ayat ini menunjukkan peringatan terhadap orang-orang yang memiliki harta dan menimbun harta dalam arti tidak menunaikan zakat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

Kata "الكنز" artinya mengumpulkan yaitu menjadikan Sebagian harta disimpan sebagian yang lainnya dan menjaganya. Kata يَكْنِزُونَ dalam ayat bermakna menimbun.(A.-R. Al-Ashfahani, 2017). Sebagaimana dalam *asbabun nuzul* (Ibnu Jarir At thabary, 2001):

حدثنا محمد بن بشر، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن منصور
والأعمش وعمر بن مَرْة، عن سالم بن أبي الجعد، قال: لما نزلت: ﴿وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. قال النبي ﷺ: تَبَا
لِلذَّهَبِ، تَبَا لِلْفِضَّةِ. (يقولها ثلاثا. قال: فشق ذلك على أصحاب رسول

الله ﷻ، قالوا: فأى مالٍ نَتَّخِذُ؟ فقال عمر: أنا أعلم لكم بذلك. فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شَقَّ عليهم وقالوا: فأى المالِ نَتَّخِذُ؟ فقال: "(لسانا ذاكرًا، وقلبًا شاكِرًا، وزوجةً تُعِينُ أحَدكم على دينه)".

Riwayat di atas, yang disampaikan oleh Salim bin Abi al-Ja'd r.a., yakni, ketika turun ayat, "*Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah.*" Nabi ﷺ bersabda, 'Celakalah emas, celakalah perak. Maka Abu Ja'far r.a., menyatakan setiap harta yang dikeluarkan zakatnya, tidak termasuk *al-kanz* (menyembunyikan harta yang diharamkan)(Ibnu Jarir At thabary, 2001).

يدل على صحة ما قلنا في تأويل عن ابن عباس قوله: وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا. إلى قوله: هَذَا مَا كَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. (قال: هم الذين لا يؤدُّون زكاة أموالهم. قال: وكلُّ مال لا تُؤدَّى زكاته، كان على ظهر الأرض أو في بطنها، فهو كثر، وكل مال تُؤدَّى زكاته فليس بكثر، كان على ظهر الأرض أو في بطنها)

Tafsir yang disampaikan oleh Ibn abbas r.a., tentang bunyi ayat, "*Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah (At-taubah : 34),*" yakni orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari harta-harta yang mereka miliki. Setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya baik hasil perut bumi atau permukaan bumi maka termasuk penimbunan (*kanzun*). Sebaliknya setiap harta yang ditunaikan zakatnya bukanlah kategori penimbunan (*kanzun*) baik hasil perut bumi atau permukaan bumi. Adapun ayat yang berbunyi, "*maka beri mereka kabar gembira dengan azab yang pedih*" (QS. At-Taubah: 34). Dinyatakan dalam Kitab tafsir At-thabhari yaitu, dipahami ayat ini meng-khitab kepada orang-orang yang menimbun harta akan tetapi enggan mengeluarkan zakat yang telah diperintahkan. (Ibnu Jarir At thabary, 2001)

فَبَشِّرْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَلَا يُخْرِجُونَ حَقَقِ اللَّهِ مِنْهَا ،
يا محمد ، بعذاب أليم

Berdasarkan penafsiran, Ibn Abbas r.a., tentang bunyi ayat, “*Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah (At-taubah : 34),*” Dipahami konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan pemerataan kekayaan dan pemenuhan hak-hak dasar setiap individu. Jelas tergambar bahwa harta yang tidak digunakan untuk kepentingan sosial atau untuk meringankan beban sesama akan menghadapi azab. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga melibatkan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi, Sistem ekonomi Islam berfokus pada tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat dengan menekankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, mengutamakan nilai kekeluargaan dan memberikan peluang yang luas bagi setiap pelaku usaha untuk berkembang. Semua itu dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.(Tahkim, 2016)

Zakat merupakan jalan tengah dari sistem ekonomi kapitalis maupun marxis yang ditawarkan para pemikir barat. Sekecil apapun nilai zakat yang dikeluarkan akan berdampak besar kepada penerima zakat (mustahik). zakat menjadi instrument keuangan yang efektif dalam permasalahan modal kaum miskin. (Pratama, 2015) terlebih lagi dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan distribusi dana ZIS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kemiskinan (Ramadhani & Dahliana, 2022).

2. Surah An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemah :

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil..." (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini berbicara tentang amanah (kepercayaan) dan keadilan dalam menetapkan hukum. lafazh الْأَمَانَاتِ sebagai sebuah nama untuk kondisi di mana manusia merasa aman. Adapun الْعَدْلُ berarti adil mempunyai dua jenis; keadilan yang dianggap baik oleh akal sehat secara mutlak. Kedua, menurut syariat dan keadilan jenis ini mungkin saja dapat dihapuskan dalam beberapa masa contohnya sepefti *qishash*, denda *jinayat* dan asal harta orang yang murtad(R. Al-Ashfahani, 2017)

Riwayat Ibnu Abbas,(Al-Maraghi, 1986) ayat ini turun ketika Rasulullah saw memanggil Utsman Bin Thalhah untuk memegang kunci ka'bah.setelah diberikan oleh Utsman bin thalhah , reasulullah saw keluar dan thawaf di Baitullah lalu Jibril turun memrintahkan untuk mengembalikan kunci tersebut. Setelah beliau mengembalikan kunci kemduan membaca ayat : "Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,..."

Musa bin Abdunahman Al Masruqi menceritakan kepadaku, ia berkata (Ahmad Abdurraziq al-bakri et.al., 2015a) Abu usamatr menceritakan kepada kami dari Abu Makin, dart Zard,bin Aslam, ia berkata ayat yang berbunyi إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ berkenaan kepada para pemimpin peemrinatahan. Untuk berlaku Amanah dan adil kepada orang-orang yang dipimpin. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis tentang kriteria pemimpin (Ahmad Abdurraziq al-bakri et.al., 2015b; muhammad fuad abdul raqi, 2019) :

عن ابن عباس-رضي هلا عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يوم
من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة

Terjemah :

Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi Saw.: “Satu hari dipimpin seorang imam yang adil lebih baik dari enam puluh tahun ibadah (HR. Thabrani)

Mengutip Muhammad Ali Taha dalam Hendro dkk, (Hendro et al., 2023) mengartikan kata "imam" dalam hadis tersebut secara luas, yang mencakup setiap individu yang memegang tanggung jawab atas urusan rakyat dan umat Muslim. Hal ini mencakup mereka yang memegang posisi kepemimpinan, mulai dari kepala negara hingga kepala desa. Adapun kata “Amanah” sebagaimana dalam sebuah hadis (Ahmad Abdurraziq al-bakri et.al., 2015b)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا
ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ". قِيلَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟" قَالَ:
"إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ".

Terjemah :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya." Para sahabat pun bertanya, "Bagaimana bentuk penyalah-penyalahan itu, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya." (HR. Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahwa apabila amanah (tanggung jawab) telah diserahkan kepada orang yang tidak kompeten atau tidak tepat, maka itu adalah tanda mendekatnya kiamat. Dengan demikian, Qur'an Surah An-Nisa : 58 dijelaskan oleh para mufassir bahwa amanah dalam konteks ayat ini mencakup hak-hak Allah terhadap hamba-Nya, seperti kewajiban salat, zakat, puasa, kifarat, sumpah, serta amanah juga mencakup hak-hak yang berkaitan dengan sesama manusia, seperti harta, titipan, jasa, atau pekerjaan, dan hal-hal lainnya.(Arrasyid et al., 2023)

Keadilan ekonomi dalam Islam mengandung makna bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil, baik dalam hal distribusi kekayaan, hak ekonomi, maupun kesempatan untuk berkembang. Ayat Surah An-Nisa: 58 menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi.

Khitab kepada pemimpin dan pengelola ekonomi berdasarkan Riwayat Zard, bin Aslam menyatakan, pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil dapat memberikan rasa aman terhadap sesama manusia serta menguntungkan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang atau kelompok tertentu. Konsep keadilan memiliki dua konteks (Husni, 2020), yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain.

Dengan demikian, dipahami terdapat hak pribadi dan hak sosial bernilai setara yang diakui oleh ajaran islam. Yakni keadilan ekonomi yang tidak menumpukkan harta untuk segelintir kelompok elit tertentu dengan tidak mengeluarkan zakat. hal sebagaimana filosofi ekonomi islam yakni tauhîd, maşlahah, adil, akhlak, kebebasan dan tanggung jawab serta wasatîyah (keseimbangan) (Hery Purwanto, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahsan di atas, disimpulkan prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Surah At-Taubah: 34 menegaskan pentingnya menafkahkan harta untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya menimbun kekayaan tanpa disalurkan untuk kebaikan sosial, yang akan berujung pada azab. Sementara itu, Surah An-Nisa: 58 mengingatkan tentang pentingnya amanah dan keadilan dalam menetapkan hukum serta pengelolaan ekonomi. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga pada pemerataan hak-hak sosial, seperti zakat, yang dapat mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata. Oleh karena itu,

sistem ekonomi Islam berfungsi untuk menciptakan keseimbangan sosial yang memperhatikan hak individu dan kepentingan bersama, menjamin adanya keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abdurraziq al-bakri et.al. (2015a). *terjemah tafsir ath-thabari*. 7
- Ahmad Abdurraziq al-bakri et.al. (2015b). *Terjemah Tafsir Ath-Thabarri*.11.
- Al-Ashfahani, A.-R. (2017). *Al-Mufradat fi Gharib Al- Qur'an: Kamus Al-Qur'an Jilid 3, Terj. Ahmad Zain Dahlan*.
- Al-Ashfahani, R. (2017). *Terjemah Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an Jilid 2*.
- Al-Maraghi, A. M. (1986). *terjemah tafsir al-Maraghi* (Drs. Anwar rasyidi (ed.); I, p. 114). CV. Toha saputra Semarang.
- Arrasyid, M. Q., Erhamwilda, & Hayati, F. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Menurut Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 58 tentang Kompetensi Guru. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 19–24. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v3i1.1883>
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 51. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Fikri, A. L., Yasin, M., & Jupri, A. (2018). Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 103. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.249>
- Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2024). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(June), 9–17. <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2871>
- Hendro, B., Indanu, R. A., & Tauhid, M. (2023). Pemimpin Ideal Perspektif Hadis: Refleksi Menyongsong Pemilihan Umum Tahun 2024. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 17(2), 247. <https://doi.org/10.24042/002023171930200>
- Hery Purwanto. (2019). Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>

- Ibnu Jarir At Thabary, A. J. M. bin J. (2001). *Tafsir At Thabary, Jamiul Bayanan an Ta`wil Aayil Quran* (p. 476). <https://ia902209.us.archive.org/29/items/WAQ59561/Taftabry11.Pdf>
- Muhammad Fuad Abdul Razi. (2019). Terjemah Shahih Bukhari Muslim. *PT Elex Media Komputindo*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)]. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 11(1), 101–113. <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>
- Ramadhani, M., & Dahliana, D. (2022). Dampak Pengangguran dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Ecoplan*, 5(2), 150–158. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i2.604>
- Sahla, H., & Nasution, M. Y. (2023). Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 1–7.
- Tahkim, M. (2016). Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 51, 436–451.
- Winarto, W. (2017). Term-Term Keadilan dalam Perspektif Al-Qur`an. *Syariat : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 1–14. <https://doi.org/10.32699/syariat.v3i01.1138>